



TINDAK PIDANA KASUS PERTAMBANGAN BATU BARA ILEGAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MINERBA NOMOR 3 TAHUN 2020 BERDAMPAK BAGI NEGARA DAN LINGKUNGAN HIDUP

CRIMINAL ACTS IN ILLEGAL COAL MINING CASES IN EAST KALIMANTAN PROVINCE BASED ON MINERAL AND COAL LAW NUMBER 3 OF 2020 HAVE AN IMPACT ON THE STATE AND THE ENVIRONMENT

Angelina Saraswaty¹, Nabila Rinjani Sayidatun Nisa², Hudi Yusuf³

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: angelinaasaras@gmail.com¹, nabilaarinjani24@gmail.com², hoedydjoesof@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 29-10-2025

Revised : 01-11-2025

Accepted : 03-11-2025

Pulished : 05-11-2025

Abstract

Illegal mining is a serious problem that can impact various aspects, such as the environment, the economy, and social life. Unlicensed mining activities cause damage to ecosystems and environmental pollution. Furthermore, this practice also harms the state by eliminating revenue opportunities from the legal mining sector. This study aims to analyze the criminal process in cases of illegal coal mining in East Kalimantan Province and its impact on the state and the environment. It is hoped that the government can play an active role in resolving this illegal mining problem.

Keywords: *Crime, Illegal Coal Mining, East Kalimantan*

Abstrak

Pertambangan Ilegal merupakan masalah serius yang dapat memengaruhi berbagai aspek, seperti lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan tambang yang tidak memiliki izin menyebabkan kerusakan pada ekosistem dan pencemaran lingkungan. Selain itu, tindakan ini juga merugikan negara karena menghilangkan peluang pendapatan dari sektor tambang yang legal. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis proses tindak pidana dalam kasus Pertambangan Batu Bara Ilegal di Provinsi Kalimantan Timur, bagaimana dampaknya terhadap negara dan lingkungan hidup. Diharapkan pemerintah dapat berperan aktif dalam menyelesaikan masalah pertambangan ilegal ini.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pertambangan Batu Bara Ilegal, Kalimantan Timur*

PENDAHULUAN

Definisi pertambangan didalam UU Minerba Tahun 2020 bahwa aktivitas tambang mencakup seluruh atau sebagian proses mengelola mineral maupun batubara, proses tersebut dilakukan setelah penambangan selesai. Bahan galian yang ditambang meliputi mineral logam, seperti emas, tembaga, dan besi, serta mineral nonlogam, seperti batu kapur, pasir, dan batubara. Secara umum, pertambangan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi sebuah negara. Hasil tambang digunakan sebagai bahan baku utama di berbagai sektor, seperti energi, konstruksi, manufaktur, dan teknologi. Selain itu, sektor pertambangan juga menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah yang memiliki sumber daya alam. Namun,



kegiatan pertambangan ini harus diatur dengan baik agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau konflik sosial.

Di sisi lain, ada Pertambangan Ilegal. Apa itu Pertambangan Ilegal? Pertambangan ilegal merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa adanya perizinan resmi dari pemerintah. Kegiatan ini melanggar aturan dan dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pertambangan di Indonesia dengan ancaman hukuman untuk pelaku. Masalah ini semakin marak di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Pertambangan ilegal sering kali tidak mengikuti aturan perlindungan lingkungan. Penggunaan mesin berat tanpa izin, penggundulan hutan secara besar-besaran, dan penambangan emas dalam skala besar dapat merusak ekosistem. Dampak besar dari praktik ini meliputi penggundulan hutan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pertambangan ilegal sering kali menimbulkan konflik antara masyarakat, perusahaan maupun pihak keamanan. Persaingan atas lahan pertambangan dan ketidakjelasan status kepemilikan lahan dapat menimbulkan tindakan kekerasan, intimidasi, bahkan tindakan kriminal. Penanganan pertambangan ilegal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penerapan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta permintaan pasar yang tinggi terhadap hasil pertambangan, sehingga memperparah masalah ini.

Pertambangan ilegal terjadi karena dorongan ekonomi yang kuat dari masyarakat sekitar lokasi tambang. Banyak masyarakat yang tinggal di daerah kaya sumber daya mineral menghadapi keterbatasan lapangan kerja dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kondisi ini mendorong mereka untuk menambang secara ilegal demi mendapatkan penghasilan cepat tanpa harus melalui prosedur perizinan yang rumit dan mahal. Selain itu, harga komoditas tambang seperti emas, batu bara, atau timah yang tinggi di pasar global membuat kegiatan ini semakin menggiurkan secara ekonomi. Faktor lain yang menyebabkan maraknya pertambangan ilegal adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kurangnya aparat di lapangan, keterbatasan anggaran, serta adanya praktik korupsi di sejumlah instansi membuat aktivitas ilegal ini sulit diberantas.

Pelaku pertambangan ilegal sering kali memanfaatkan celah hukum dan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah untuk tetap beroperasi. Dalam beberapa kasus, ada oknum aparat atau pejabat daerah yang justru melindungi kegiatan tambang ilegal karena mendapatkan keuntungan pribadi. Selain faktor ekonomi dan lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran lingkungan juga turut menjadi penyebab. Banyak penambang ilegal tidak memahami dampak jangka panjang dari aktivitas mereka terhadap lingkungan, seperti kerusakan hutan, pencemaran air, dan hilangnya habitat satwa. Minimnya edukasi serta sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait membuat masyarakat tidak menyadari bahwa kegiatan tambang tanpa izin dapat merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia. Akibatnya, pertambangan ilegal terus berkembang dan menimbulkan masalah sosial serta lingkungan yang semakin kompleks.

Dari kasus pertambangan ilegal yang ada di Indonesia, kami tertarik membahas pertambangan batu bara ilegal di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya wilayah Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di taman hutan raya bukit soeharto. Kami memilih kasus ini karena sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, dan kasus ini sangat merugikan negara serta lingkungan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dampak lingkungan serta kerugian



negara yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan batu bara ilegal di wilayah tersebut. Harapannya hasil kajian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memperkuat tata kelola pertambangan yang berkelanjutan, serta meningkatkan strategi dalam menanggulangi kegiatan penambangan batubara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan bersifat deskriptif, menggabungkan pendekatan hukum dan lingkungan. Penelitian ini mengandalkan dari hasil penyelidikan serta laporan resmi dari instansi berwenang. Selain itu, penelitian juga menganalisis aspek hukum pidana terkait penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal. Oleh karena itu, fokus metode penelitian ini adalah studi hukum dan analisis kasus menggunakan data dari aparat penegak hukum serta evaluasi terhadap peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menurut UU Minerba Tahun 2020

KUHP merupakan aturan utama dalam hukum pidana yang masih berlaku hingga sekarang. Dalam KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua kategori utama, yakni kejahatan dan pelanggaran. Klasifikasi ini mendasari bagaimana tindak pidana diperlakukan dalam sistem hukum, dengan kejahatan umumnya mengacu pada tindak pidana yang lebih serius dibanding pelanggaran yang sifatnya lebih ringan. Banyak undang-undang khusus tidak menjelaskan apakah tindak pidana itu kejahatan atau pelanggaran, sehingga bisa terjadi masalah hukum ketika menerapkan aturan KUHP secara umum, terutama jika tidak ada penjelasan khususnya, UU di luar KUHP contohnya Undang-Undang Minerba (Adhari, 2017). Di Indonesia, hukum yang mengatur pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa setiap aktivitas pertambangan wajib memiliki izin, yang dapat berupa Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus. Jika aktivitas pertambangan tidak memiliki izin tersebut, maka dianggap sebagai pertambangan ilegal.

Berikut pasal-pasal dalam UU Minerba yang melarang pertambangan ilegal adalah:

- a. Dalam Pasal 35 ayat (1): disebutkan bahwa semua kegiatan pertambangan wajib mendapatkan izin usaha pertambangan dari pemerintah pusat.
- b. Dalam Pasal 158: menetapkan bahwa pelaku penambangan tanpa izin dapat dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan denda maksimal seratus miliar rupiah. Pasal ini merupakan dasar utama dalam menindak pertambangan ilegal.
- c. Dalam Pasal 159: Memberi sanksi pidana terhadap pemegang izin yang memberikan laporan palsu atau keterangan tidak benar tentang aktivitas pertambangan.
- d. Dalam Pasal 164: diatur sanksi tambahan bagi pelaku tindakan kriminal di bidang pertambangan, termasuk penyitaan barang bukti, pengambilan hasil keuntungan dari tindak pidana, dan mewajibkan untuk menanggung biayanya apabila terjadi kerusakan dari perbuatan tersebut.



Pada periode 23 sampai 27 Juni 2025, operasi penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin, yang menjabat sebagai Direktur Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Bareskrim Polri. Menjelaskan bahwa tim gabungan mengamankan sebanyak 351 kontainer berisi batubara, sembilan alat berat, dan sebelas truk trailer yang digunakan dalam aktivitas tambang serta melakukan pengiriman secara ilegal dari kawasan Bukit Soeharto menuju pelabuhan tanjung perak. Diketahui kegiatan penambangan ilegal batubara ini sudah berlangsung sejak tahun 2016. Pelaku melakukan kegiatan dengan mengakuisisi batubara yang berasal dari aktivitas penambangan ilegal di wilayah taman hutan raya bukit soeharto, di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil tambang disembunyikan pada gudang, dibungkus karung, dan diletakkan di dalam kontainer yang akan dibawa menuju terminal pelabuhan kaltim kariangau (Redaksi Humas, 2025).

Setelah sampai di pelabuhan, para pelaku mengeluarkan dokumen resmi yang diberikan oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan sebagai syarat pengiriman. Dokumen ini digunakan agar batubara terlihat seolah berasal dari penambangan yang sah, meskipun sebenarnya berasal dari aktivitas penambangan ilegal. Dalam rangka penyelidikan kasus ini, polisi memeriksa 18 saksi yang berasal dari berbagai pihak, termasuk para pekerja di otoritas pelabuhan kaltim kariangau, perusahaan yang memiliki izin usaha, dan saksi-saksi dari pekerja tambang. Kepala Balai Penegakkan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Kalimantan, Eduward Hutapea, mengatakan salah satu tindakan yang dilakukan adalah menangkap 11 orang pelaku aktivitas pertambangan batubara ilegal beroperasi di wilayah konservasi Tahura Bukit Soeharto pada bulan Maret 2022 lalu. Kepala pelaku tambang ilegal tersebut berinisial M, yang bertugas sebagai penanggung jawab. Sementara itu, ES menjadi operator alat excavator, ES sebagai operator, dan pelaku lainnya AS, H, MS, Y, R, AJ, dan I (Sudoyo, 2022).

Selesai berkas lengkap Jumat, 17 Juni 2022, dinyatakan para tersangka diserahkan oleh penyidik dari Balai Gakkum kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Proses penyidikan serta pemeriksaan di tempat kejadian perkara melibatkan kerja sama dari berbagai instansi, yaitu kementerian energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan kehutanan, otoritas IKN serta polda kalimantan timur. Proses penyidikan dan pemeriksaan berkas perkara, penyidik dari Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu Polda Kalimantan Timur menetapkan tiga pelaku sebagai tersangka terdiri dari YH, CH, dan MH, mereka melakukan perannya masing-masing. YH dan CH diduga melakukan transaksi penjualan batu bara yang berasal dari penambangan ilegal, sementara MH berperan sebagai pembeli dan penjual batu bara hasil tambang ilegal tersebut. Mereka kini telah ditangkap dan ditahan, dikenai Pasal 158, yang menyatakan penjara 5 tahun dan denda sebesar seratus miliar rupiah. Penangkapan bermula dari patroli Subdit Tipidter Polda Kaltim yang mendapat laporan adanya aktivitas pertambangan ilegal dan langsung melakukan penindakan di lokasi (Sudoyo, 2022).

Hasil dari penambangan tersebut mencapai 750 metrik ton batu bara, dari jumlah tersebut ada ratusan metrik ton yang belum terjual. Hingga saat ini, hanya beberapa pelaku yang telah divonis, sementara tersangka lainnya belum dikenal proses pemeriksaannya dalam kasus ini. Rasio Ridho Sani selaku Dirjen Penegakan Hukum KLHK menegaskan komitmen untuk terus menelusuri keberadaan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat, seperti investor dan penerima hasil dari aktivitas tambang ilegal tersebut. Hal ini dilakukan karena aktivitas penambangan



ilegal menimbulkan kerusakan pada lingkungan, membahayakan masyarakat, dan merugikan negara (Sudoyo, 2022).

Setelah menganalisa kasus diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa fakta utamanya adalah:

- a. Praktik Pertambangan Batu Bara Ilegal di IKN merupakan kasus berskala besar mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 5,7 triliun dan kerusakan lingkungan sekitar Rp 226 miliar.
- b. Modus yang dilakukan para pelaku adalah hasil tambang Batu Bara dibungkus, diletakkan di dalam kontainer, kemudian dibawa menuju pelabuhan tanjung perak di Surabaya melalui jalur transportasi laut dan membuat pemalsuan dokumen (surat keterangan asal barang, IUP, verifikasi) agar hasil tambang tampak dari pemegang izin resmi.
- c. Terdapat 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah YH, CH, dan MH yang ikut serta dalam aktivitas tambang batu bara ilegal, pelaku lainnya masih dalam proses penyidikan.
- d. Kasus ini memperlihatkan celah dalam pengawasan, karena aktivitas ilegal berlangsung sejak 2016.

Selain sanksi pidana, UU Minerba juga mengatur sanksi administratif, yang dijatuhkan kepada pelanggar aktivitas pertambangan ilegal mencakup pemberian teguran tertulis, pengenaan denda, penghentian sementara operasi pertambangan secara keseluruhan atau sebagian, dan pencabutan izin usaha pertambangan (pasal 151 dan pasal 41). Untuk melaksanakan kegiatan pertambangan oleh perusahaan yang bergerak di sektor Minerba, harus memiliki izin usaha pertambangan yang menjadi landasan hukum resmi untuk seluruh aktivitas di area tertentu. Konsep ini pertama kali dijelaskan dalam Undang-Undang lama No. 4 tahun 2009 tentang Minerba. WIUP merupakan izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk menjalankan aktivitas penambangan di sebuah area tertentu. Wilayah WIUP merujuk pada daerah yang telah disetujui oleh pemerintah untuk dilakukan kegiatan pertambangan (Butar, 2010). Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa pengolahan sumber daya alam di bumi dan udara adalah hak negara yang wajib diolah dengan cara yang bijaksana. Tujuannya adalah memastikan bahwa kekayaan alam yang melimpah dimanfaatkan demi kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat luas secara adil dan lestari. Ketentuan tersebut menjadi landasan utama dalam pembuatan kebijakan pemerintah guna menjamin pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan demi pembangunan nasional (Adhari, 2017).

2. Dampak Tambang Batu Bara Ilegal terhadap Negara dan Kondisi Lingkungan Hidup

Dampaknya dari pertambangan batubara ilegal terhadap Negara dan Lingkungan Hidup, antara lain: Kerugian negara dari kasus penambangan batubara ilegal, diperkirakan sekitar Rp 5,7 triliun. Rincian kerugiannya terdiri dari Kerugian negara akibat penambangan batu bara ilegal yang berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2025 diperkirakan mencapai Rp 3,5 triliun dari hilangnya batubara dan kerusakan hutan seluas 4.236,69 hektare, termasuk potensi kayu, menimbulkan biaya kerugian sekitar Rp 2,2 triliun. Total estimasi sementara kerugian negara dari kedua komponen tersebut adalah sekitar Rp 5,7 triliun. Laporan resmi yang menjadi dasar estimasi kerugian negara dari penambangan batubara ilegal yang terjadi di wilayah Ibu Kota



Negara telah mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara mencapai Rp 5,7 triliun. Laporan tersebut didasarkan pada hasil penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yang mengungkap aktivitas penambangan ilegal yang melibatkan dokumen palsu dan penggunaan lahan di kawasan konservasi IKN dan Tahura Bukit Soeharto. Penyelidikan ini juga disertai dengan penyitaan barang bukti berupa kontainer batu bara ilegal, alat berat, dan dokumen terkait legalitas tambang (Kementerian ESDM, 2025).

Dampak terhadap lingkungan hidup antara lain: Erosi tanah, pencemaran udara dan air, serta hilangnya berbagai jenis makhluk hidup, udara yang tercemar bisa menyebabkan gangguan pernapasan dan berbagai penyakit pada masyarakat sekitar termasuk penyakit pernapasan kronis seperti ISPA dan asma, Hutan dan tempat tinggal hewan rusak, yang berdampak pada keanekaragaman hayati dan membahayakan ekosistem yang rawan, air tercemar karena limbah dari pertambangan yang berisi logam berat dan bahan kimia berbahaya, yang membahayakan kehidupan di air dan kesehatan manusia yang mengandalkan sumber air tersebut, dan berpotensi terjadinya bencana alam karena kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol, seperti kebakaran hutan yang meningkat karena adanya titik panas di sekitar lokasi tambang. Jumlah kerusakan lingkungan sekitar Rp 226 miliar.

Aktivitas manusia, khususnya di bidang pertambangan, sering menyebabkan dampak serius pada lingkungan berupa polusi dan kerusakan ekosistem yang mengancam kelangsungan hidup alam. Polusi terjadi ketika benda-benda seperti makhluk hidup, bahan kimia, energi, atau unsur lain memasuki lingkungan dalam jumlah melebihi batas yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan UU PPLH, kondisi ini dikategorikan pencemaran lingkungan hidup karena bisa merusak keseimbangan ekosistem, mengganggu kelangsungan sumber daya alam, dan membahayakan kesehatan serta kehidupan organisme yang hidup di lingkungan sekitarnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan secara jelas aturan cara mengelola lingkungan, termasuk aturan yang harus diikuti oleh setiap usaha atau aktivitas, terutama di bidang pertambangan, agar bisa mendapatkan izin lingkungan. Izin tersebut diperoleh berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Izin lingkungan harus didapatkan terlebih dahulu sebelum aktivitas pertambangan dapat dilakukan (Butar, 2010).

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa dampak negatif dari Pertambangan Batu Bara Ilegal di kawasan IKN sangat merugikan. Aktivitas ini juga melanggar aturan ketentuan UU Minerba Tahun 2020, pada undang-undang tersebut mewajibkan setiap usaha penambangan untuk memiliki izin dari pemerintah pusat. Selain itu, juga bertentangan dengan UU PPLH. Hukum pertambangan saling berhubungan dengan hukum lingkungan, oleh karena itu setiap aktivitas penambangan harus menjaga kelestarian lingkungan baik dalam penambangan umum maupun eksploitasi minyak dan gas.

3. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Pertambangan Batu Bara Ilegal di Kawasan IKN

Semakin banyak praktik pertambangan ilegal, pemerintah membuat strategi untuk menangani kasus tersebut, melalui Menteri energi dan sumber daya mineral menekankan penataan wilayah dan aturan sebagai langkah utama. Menteri ESDM menyatakan bahwa langkah ini mencakup menentukan wilayah pertambangan rakyat, memperjelas cakupan izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) yang sekarang bisa mencapai 100 hektare, menggantikan izin



penetapan lokasi (IPL) yang sebelumnya hanya 25 hektare. Hal ini bertujuan agar kegiatan pertambangan ilegal bisa diatur secara resmi.

Pemerintah melakukan pendataan, pemantauan, serta penguatan pengawasan melalui Petugas pengawas tambang serta aparat penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS). Hasil laporan Kementerian ESDM menyebutkan bahwa digitalisasi sistem perizinan, seperti melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara, merupakan strategi untuk mendorong transparansi dan meningkatkan pengawasan. Dengan sistem yang lebih baik, kegiatan pertambangan ilegal bisa dideteksi lebih dini dan diberantas. (Satgas IKN, 2025).

Pemerintah menerapkan penegakan hukum yang ketat serta sanksi yang jelas bagi pelaku pertambangan ilegal. Berdasarkan Pasal 158, pelaku yang menjalankan kegiatan penambangan ilegal dapat dikenakan hukuman penjara lima tahun dan denda sebesar seratus miliar rupiah. Pemerintah juga berencana menerapkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM (Ditjen Gakkum) untuk memperkuat koordinasi hukum di bidang pertambangan (Satgas IKN, 2025).

Pemerintah melakukan kerja sama antarlembaga serta meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menangani pertambangan ilegal. Menteri ESDM mengatakan bahwa tanpa dukungan dari pemerintah, DPR, pihak berwajib, dan masyarakat, pertambangan ilegal tidak akan selesai. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta berperan aktif dalam pengawasan, penertiban, serta memberi edukasi kepada masyarakat tentang dampak pertambangan ilegal terhadap lingkungan. Terakhir, pemerintah berusaha membuat skema resmi agar kegiatan ilegal bisa berubah menjadi legal. Contohnya, pemerintah ingin membantu penambang yang tidak punya izin agar memperoleh izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) atau diberi lokasi sebagai pertambangan rakyat (Panandito, 2025).

Di atas merupakan strategi pemerintah dalam menanggulangi pertambangan batu bara ilegal, namun dalam contoh kasus di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan penambangan batubara ilegal masih terjadi dengan luas. Meskipun sudah ada sanksi berat tersebut, penerapannya belum optimal sehingga kurang memberikan efek jera yang diharapkan bagi para pelaku penambangan ilegal. Pengawasan dan penegakan hukum oleh pihak pemerintah daerah dianggap masih lemah. Pemerintah belum bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam menangani penambangan batubara yang dilakukan secara ilegal. Meskipun ada peraturan yang sudah dibuat dan hukuman yang jelas, situasi ini masih terjadi karena kurangnya kerja sama antar lembaga, pengawasan yang tidak memadai, serta kemungkinan adanya pihak tertentu yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa wewenang hukum yang dimiliki belum diterapkan dengan baik untuk melindungi lingkungan dan masyarakat.

Sebagai langkah selanjutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan pengawasan dengan membangun koordinasi antar instansi yang lebih kuat, serta mengajak masyarakat untuk ikut melaporkan aktivitas penambangan ilegal. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki sistem dengan memperkuat penegakan hukum dan pengawasan di lapangan sebagai langkah utama untuk menangani penambangan ilegal. Langkah ini dapat dilakukan dengan membentuk tim gabungan yang melibatkan polisi, tentara, dinas kehutanan, serta instansi lingkungan hidup dan penggunaan teknologi seperti drone sebagai alat untuk memantau area pertambangan. Di samping itu, hukuman harus diterapkan secara tegas kepada pelaku dan pihak



yang mendukung kegiatan ilegal tersebut agar dapat menciptakan efek jera. Pemerintah harus mendekati masyarakat di sekitar area tambang dengan cara yang lebih ekonomis dan sosial. Banyak warga terlibat dalam tambang ilegal karena kurangnya lapangan kerja dan kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Untuk itu, pemerintah bisa memberikan alternatif lain seperti pelatihan keterampilan, bantuan pengembangan usaha kecil, serta pemberdayaan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya lokal secara bertanggung jawab. Dengan memberikan pilihan penghasilan yang layak, masyarakat akan lebih termotivasi untuk meninggalkan aktivitas tambang ilegal. Selanjutnya, langkah terakhir strategi jangka panjang yang penting adalah meningkatkan pengelolaan sektor pertambangan dan memperkuat transparansi dalam pemberian izin. Proses perizinan harus lebih mudah, cepat, dan terbuka agar para pelaku usaha tidak tergur untuk menambang tanpa izin. Pemerintah juga perlu meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga masyarakat sipil untuk memastikan kegiatan tambang legal berjalan dengan baik dan ramah lingkungan. Dengan menggabungkan kebijakan yang tegas, inklusif, dan berkelanjutan, masalah tambang ilegal bisa dikendalikan secara efektif.

Pemulihan kondisi lingkungan yang rusak akibat aktivitas pertambangan memerlukan penguatan regulasi, khususnya melalui penerapan peraturan daerah yang mengatur tentang tambang inkonvensional. Jenis pertambangan ini menjadi penyebab utama kerusakan pada lahan dan hutan. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan pertambangan yang tepat, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kondisi ekonomi masyarakat, serta dampaknya setelah proses penambangan selesai. Untuk itu, penerapan hukum lingkungan yang menyeluruh sangat diperlukan guna menangani aspek-aspek yang menyebabkan pelanggaran terhadap aturan yang mengatur lingkungan (Nurlinda, 2016).

Memanfaatkan SDA menurut (UU PPLH) harus berlandaskan pada RPPLH, susunan RPPLH mempertimbangkan berbagai faktor seperti keragaman karakteristik dan fungsi ekologi, jumlah penduduk, jumlah SDA yang dimiliki, saran masyarakat, serta dampak dari iklim. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini dilakukan oleh pemerintah yang memiliki wewenang memberikan izin usaha pertambangan, dengan tujuan memastikan bahwa pelaku usaha atau kegiatan telah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam menangani tindak pidana pertambangan tanpa izin, terdapat tiga tahap penting. Tahap pertama adalah perumusan ketentuan pidana oleh lembaga legislatif, di mana ditentukan jenis perbuatan yang dapat dipidana, sanksi yang berlaku, dan pedoman penjatuan pidana. Tahap kedua adalah penerapan ketentuan tersebut oleh penegak hukum, termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim. Tahap terakhir adalah pelaksanaan eksekusi pidana yang dilakukan oleh penegak hukum. Tahap perumusan merupakan bagian dari proses operasional hukum pidana yang memastikan aturan dapat diterapkan secara efektif dalam pemberantasan tindak pidana pertambangan tanpa izin (Adhari, 2017).

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan mengenai kasus ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aktivitas penambangan batu bara secara ilegal di Provinsi Kalimantan Timur, terutama wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), telah menimbulkan kerugian besar bagi negara serta merusak



lingkungan hidup. Kegiatan penambangan tanpa izin ini melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH). Menurut hasil penyelidikan aparat penegak hukum, kegiatan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 5,7 triliun serta kerusakan lingkungan mencapai Rp 226 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum telah membuka peluang terjadinya praktik pertambangan ilegal yang sistematis dan terorganisir.

2. Kedua, modus yang digunakan para pelaku berupa pemalsuan dokumen izin tambang dan distribusi batu bara melalui pelabuhan resmi menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem administrasi perizinan dan pengawasan lintas sektor. Faktor-faktor seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterlibatan oknum tertentu, dan kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan turut memperparah permasalahan ini. Meskipun pemerintah telah menetapkan sanksi pidana, implementasinya tidak memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku, sehingga praktik serupa berpotensi terus berulang di masa mendatang.
3. Ketiga, upaya pemerintah dalam menanggulangi pertambangan ilegal telah dilakukan melalui langkah-langkah seperti digitalisasi perizinan, peningkatan pengawasan lapangan, serta penerapan sanksi tegas bagi pelaku. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih minimnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi nasional yang lebih komprehensif, mencakup peningkatan koordinasi antar lembaga, edukasi hukum dan lingkungan bagi masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Dengan demikian, diharapkan tata kelola pertambangan di Indonesia dapat berjalan secara legal, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Adhari. (2017). Kebijakan Kriminal Dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Indonesia, vol 2 no 1.
- Alvika Fatmawati Dwi Putri, Mujiono Hafidh Prasetyo. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol 3 no 3.
- Franky Butar Butar. (2010). Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan, vol 25 no 2.
- <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/642143/pelaku-tambang-batubara-ilegal-di-tahura-bukit-soeharto-kaltim-ditangkap?show=>
- <https://tribrataneews.jatim.polri.go.id/18/07/2025/bareskrim-polri-bongkar-tambang-batu-bara-ilegal-di-ikn-351-kontainer-disita-di-pelabuhan-tanjungperak-surabaya>
- Ida Nurlinda. (2016). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, vol 1 no 1.
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. (2025). Ditjen Minerba Apresiasi Bareskrim Polri Ungkap Tambang Ilegal Batubara di IKN. <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20250717-ditjen-minerba-apresiasi-bareskrim-polri-ungkap-tambang-ilegal-batubara-di-ikn>
- Nanggala, R. P. (2025). Mekanisme Pemberian Izin Usaha Pertambangan BatuBara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dinamika, vol 31 no 1.



- Panandito, M. R. R. (2025). Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mengatasi Penambangan Batubara Tanpa Izin: Kalimantan Timur Dalam Mengatasi Penambangan Batubara Tanpa Izin. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, vol 15 no 2, 254-263.
- Redaksi Humas. (2025, Juli 18). Bareskrim Polri Bongkar Tambang Batu Bara Ilegal di IKN. *TribataNews*.
- Riza Cadizza, Riza Chatias Pratama. (2024). Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia. *Unmuha Law Journal*, vol 1 no 2, 85-88.
- Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal Tegaskan Komitmen Tindak Seluruh Aktivitas Ilegal di Wilayah Delineasi IKN. (2025). https://www.ikn.go.id/satgas-penanggulangan-aktivitas-ilegal-tegaskan-komitmen-tindak-seluruh-aktivitas-ilegal-di-wilayah-delineasi-ikn?utm_source=
- Wahyu Sudoyo. (2022, Juni 20). Pelaku Tambang Batubara Ilegal di Tahura Bukit Soeharto Kaltim Ditangkap. *Portal Berita Info Publik*.
- Wahyudi, W., & Dina, A. (2025). Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Pertambangan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Indonesian Journal of Economics and Law (IJEL)*, vol 1 no 1.